

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1948 **TENTANG**

MEMPERCEPAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM KEADAAN BAHAYA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menambah kekuatan preventief umum dari hukum pidana,

yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban guna mempertegakkan kedudukan Negara Republik Indonesia, perlu mempercepat pemeriksaan perkara pidana dalam keadaan bahaya dewasa

Mengingat

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya, pasal 335 Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1946

tentang peraturan hukum acara pidana pengadilan tentara;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MEMPERCEPAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM KEADAAN BAHAYA

Pasal 1.

Batas 1 tahun hukuman penjara dimaksudkan pada pasal 335 Herzien Inlandsch Reglement dalam keadaan bahaya tidak diadakan untuk pemeriksaan perkara pidana pada pengadilan Negeri dan pengadilan Tentara dalam tingkatan pertama.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 September 1948 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan pada tanggal 25 September 1948 Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.